



**P E N E T A P A N**

**Nomor 74 /Pdt.P/2023/PN Skt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari:

AMAR, tempat tanggal lahir Sragen 7 Pebruari 1964 pekerjaan Guru alamat Joyotakan RT 002 Rw 002 Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 9 Mei 2023 Nomor : 74/Pdt.P/2023/PN.Skt., tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca penetapan tanggal 9 Mei 2023, Nomor: 74 /Pdt.P/2023/PN.Skt. tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta secara e-litigasi pada tanggal 7 April 2023, dibawah register perkara nomor 74/Pdt.P/2023/ PN.Skt, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Perkenalkanlah dengan ini kami mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon dengan alasan - alasan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon No :3372020702640002
- Kartu Keluarga Nomer :337202130308238
- Berdasarkan Akta Kelahiran :3372-LT-150920200013 Yang di keluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 15 September 2020.

Halaman 1 Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2023/PN.Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam Ijazah Pendidikan Agama Islam yang di keluarkan Departemen Agama RI Institut Agama Islam Negeri Semarang tertanggal 20 April 1991 tertulis AMAR.
- Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon No 149/8/IX/1991 tertanggal 7 September 1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan tertulis nama Pemohon Amar Ma'ruf
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak saya Mukhsin Abdurrahman yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta No 2544/TP/2003 tertulis nama Pemohon Amar Ma'ruf
- Bahwa Nama didalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia M-SMK/K13-3/0659860 anak saya Mukhsin Abdurrohman tertulis nama Pemohon Amar Ma'ruf
- Bahwa didalam Kartu Indosesia Sehat yang di keluarkan Pemerintah Kota Surakarta tertulis nama Pemohon Amar Ma'ruf.
- Bahwa namun demikian nama yang tercantum didalam dokumen dokumen Pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama .
- Bahwa untuk menetapkan persamaan nama yang tertulis dalam dokumen – dokomem yang pemohon miliki tersbut harus dengan Penetapan Pengadilan, maka pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonnan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama AMAR dan nama AMAR MA'RUF, yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon No :3372020702640002,- Kartu Keluarga Nomer :3372021303082387- Akta Kelahiran :3372-LT-150920200013 Yang di keluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 15 September 2020 - Ijazah Pendidikan Agama Islam yang di keluarkan Departemen Agama RI Institut Agama Islam Negeri Semarang tertanggal 20 April 1991, didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon No 149/8/IX/1991 tertanggal 7 September 1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan tertulis nama Pemohon Amar Ma'ruf adalah nama yang sama.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Halaman 2 Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2023/PN.Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 74/Pen.Pdt/2023/PN.Skt., tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 337020702640002 atas nama Amar, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372021303082387 a.n Kepala Keluarga Amar, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 3372-LT-15092020-0013 atas nama Amar, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 149/8/IX/1991 atas nama Amar Ma'ruf dengan Siti Rochmani yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan Kota Surakarta diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah dari Departemen Agama R.I. Intitut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang atas nama Amar, diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 000/0121 a.n Amar, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang bahwa bukti surat surat tersebut P.1 sampai dengan P. 5 telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.6 asli Lurah Joyontakan dan telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, dan aslinya telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suyoso;
  - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pemohon sebagai keponakannya.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Amar dan istrinya bernama Siti Rochmani.
  - Bahwa Pemohon dan istrinya menikah pada tanggal 1 September 1991.
  - Bahwa saksi tahu adalah Pemohon mohon ijin dari Pengadilan Negeri Surakarta bahwa nama Pemohon yang tercatat pada Akta Nikah dan surat surat lain tidak sama dan Pemohon mohon bahwa ketidaksamaan nama yang tertulis tersebut adalah nama 1 (satu) orang yang sama.
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal Joyontakan Rt.002 Rw.002 Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

Halaman 3 Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2023/PN.Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menyebabkan adanya perbedaan pada Akte Nikah dengan Dukumen lain dikarenakan saat menikah menggunakan nama tua yaitu Amar Ma'ruf sesuai dengan adat jawa saat menikah menggunakan nama tua.
- Bahwa saksi tahu bahwa baru saat ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ketidaktahuan Pemohon terhadap akibat hukum nama yang tidak sama sehingga baru saat ini mohon ijin ke Pengadilan.
- Bahwa saksi tahu, Pemohon hendak bermaksud untuk perbedaan nama yang tertulis antara Akte Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan pada Ijazah Intitut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang adalah 1 (satu) orang yang sama.

## 2. Saksi Mulyono;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon sebagai teman dekat Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon hubungan saksi dengan Pemohon yaitu Pemohon sebagai teman saksi.
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Amar dan istrinya bernama Siti Rochmani.
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah pada tanggal 1 September 1991.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mohon ijin dari Pengadilan Negeri Surakarta bahwa nama Pemohon yang tercatat pada Akta Nikah dan surat surat lain tidak sama dan Pemohon mohon bahwa ketidaksamaan nama yang tertulis tersebut adalah nama 1 (satu) orang yang sama.
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal Joyontakan Rt.002 Rw.002 Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta.
- Bahwa yang menyebabkan adanya perbedaan pada Akte Nikah dengan Dukumen lain dikarenakan saat menikah menggunakan nama tua yaitu Amar Ma'ruf sesuai dengan adat jawa saat menikah menggunakan nama tua.
- Bahwa setahu saksi baru saat ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ketidaktahuan Pemohon terhadap akibat hukum nama yang tidak sama sehingga baru saat ini mohon ijin ke Pengadilan.
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon hendak bermaksud untuk perbedaan nama yang tertulis antara Akte Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan pada Ijazah Intitut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang adalah 1 (satu) orang yang sama

Halaman 4 Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2023/PN.Skt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon penetapan persamaan nama yang tertulis Amar Ma'ruf dalam akta nikah dan Amar yang tersebut dalam Akta Kelahiran Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah pada Institut Agama Islam Negeri Semarang adalah orang yang sama, yang hingga saat ini karena kesibukan pemohon belum pernah mengurus persamaan nama ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Surakarta, sehingga dengan demikian Pemohon haruslah mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Surakarta.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut diatas, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suyoso dan saksi Mulyono yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon yang bernama Amar sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan juga dalam Ijazah Institut Islam Negeri Semarang dengan Akta Nikah Pemohon yang tertulis Amar Ma'ruf adalah orang yang sama yaitu pemohon.

Menimbang bahwa dalam akte perkawinan pemohon bukti bertanda P3 dan juga keterangan saksi Suyoso dan saksi Mulyono ternyata namanya berbeda dengan dokumen lainnya karena secara adat jawa saat menikah pemohon diberikan nama tua yaitu menjadi Amar Ma'ruf.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P2 Kartu keluarga Pemohon dengan bukti P.3 akta kelahiran pemohon dan bukti P.5 adalah sesuai nama jika dihubungkan dengan akta pernikahan pemohon yaitu bukti P4 tidaklah sesuai karena tertulis nama pemohon adalah Amar Ma'ruf sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan

Halaman 5 Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2023/PN.Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri bahwa antara nama Amar dan juga Amar Ma'ruf adalah orang yang sama yaitu pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga bukti surat surat yang diajukan oleh pemohon ter sebut yaitu bukti bertanda P1 sampai dengan P6 ternyata terbukti bahwa dari bukti tersebut memang benar , untuk bisa menyatakan , bahwa antara nama pemohon Amar dan Amar'Ma'ruf adalah nama yang sama haruslah terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri setempat sesuai domisili pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana bukti P1, P2 dan keterangan saksi Pemohon beralamat di Joyotakan RT 002 Rw 002 Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilkan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dan keterangan para saksi dan sebagaimana pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan permohonan pemohon ternyata beralasan hukum dengan demikian permohonan pemohon layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya.

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut stesel Aktif kependudukan, yang mana Penduduk yang aktif melaporkan berkaitan perubahan identitas kependudukan, atau peristiwa kependudukan lainnya, dengan demikian dengan dikabulkannya permohonan tersebut, menjadi konsekuensi logis dari pemohon untuk segera melaporkan kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dan diregister dalam daftar yang diperuntukan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh ) hari setelah diterimanya penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam beracara di Pengadilan pihak berperkara dikenakan biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada pihak, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 6 Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2023/PN.Skt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama AMAR dan nama AMAR MA'RUF, yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon No :3372020702640002,- Kartu Keluarga Nomer :3372021303082387- Akta Kelahiran :3372-LT-150920200013 Yang di keluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 15 September 2020 - Ijazah Pendidikan Agama Islam yang di keluarkan Departemen Agama RI Institut Agama Islam Negeri Semarang tertanggal 20 April 1991, didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon No 149/8/IX/1991 tertanggal 7 September 1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan tertulis nama Pemohon Amar Ma'ruf adalah nama yang sama.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh ) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar dicatat pada register akta pencatatan sipil yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 153.000,- ( seratus lima puluh tiga ribu rupiah )

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami: Wiryatmi, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu Suwarno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwarno, S.H., M.H.

Wiryatmi, SH.MH

Halaman 7 Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2023/PN.Skt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran /PNBP... : Rp 30.000,00,-
- Biaya proses ..... : Rp 100.000,00,-
- Biaya redaksi..... : Rp 10.000,00,-
- Biaya Materai ..... : Rp 10.000,00,-
- Biaya penggandaan berkas: Rp. 3.000,00-
- Biaya PNBP Relas..... : Rp -

J u m l a h..... : Rp 153.000,00,-

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2023/PN.Skt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)